



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudi Hartono Alias Tolo
2. Tempat lahir : Karang Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /25 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Huta V Kelurahan / Desa Karang Rejo
Kec. Gunung Maligas Kabupaten Simalungun
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa Sudi Hartono Alias Tolo ditangkap tanggal 13 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berkantor di kantor Posbakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam - Hijau Muda dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

➤ Uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Sudi Hartono Als Tolo bersama dengan saksi JOKO ARIF ARIYANTO (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Simpang Jalan Medan Kota Pematangsiantar atau setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO menelepon EKO LETONG (Daftar Pencarian Orang) dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kecil yang harga seluruhnya Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian EKO LETONG menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Simpang Jalan Medan Kota Pematangsiantar selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan EKO LETONG di Simpang Jalan Medan Kota Pematangsiantar dan terdakwa memberikan uang kepada EKO LETONG sebanyak Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) lalu EKO LETONG memberikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa daann setelah itu terdakwa pulang kerumahnya dimana narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan terdakwa kedalam kotak rokok merk Sampoerna dan menyimpannya diselipkan bawah kursi yang ada diruang tamu rumah milik terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dirumah terdakwa, dimana terdakwa menjual 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada EWIN (Daftar Pencarian Orang) lalu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada RIJAL (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara saksi JOKO ARIF ARIYANTO yang mana saat itu terdakwa menyuruh saksi JOKO ARIF ARIYANTO untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada RIJAL namun saat itu RIJAL belum memberikan uangnya dengan alasan berhutang dan berjanji akan membayarnya nanti.

Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 404/IL.10040.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER diketahui oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram
- B. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram

Milik terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO, DKK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4219/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram
- B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua enam) gram
- Barang bukti A dan B mengandung narkotika milik terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO dan JOKO ARIF ARIYANTO
- Barang bukti A dan B diduga **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO bersama dengan saksi JOKO ARIF ARIYANTO (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat didalam rumah terdakwa yang terletak di Simpang Kliwon Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi M. YUNUS MANURUNG bersama-sama dengan saksi PAIDUK B. LUMBANRAJAM saksi FERNANDO NABABAN dan saksi LEONARDO SILALAH (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa dirumah terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO yang berada di Simpang Kliwon Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, terdakwa bersama dengan saksi JOKO ARIF ARIYANTO (Dalam Penuntutan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) sering menjual narkoba jenis sabu dan setelah mendapat informasi tersebut, saksi Polisi mendatangi rumah yang dimaksud sesuai dengan informasi tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib saksi sampai didepan rumah milik terdakwa dimana saksi Polisi melihat terdakwa dan saksi JOKO ARIF ARIYANTO sedang berdiri dihalaman samping rumah terdakwa akan bertransaksi narkoba jenis sabu lalu saksi Polisi mendatangi keduanya, saat itu keduanya melihat kedatangan Polisi sehingga terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik ketanah disamping rumah tersebut ditempat mereka berdiri kemudian terdakwa dan saksi JOKO ARIF ARIYANTO langsung melarikan diri yang mana terdakwa melarikan diri masuk kedalam rumah sedangkan saksi JOKO ARIF ARIYANTO melarikan diri kejalan sampai sejauh sekitar 20 meter (dua puluh). Selanjutnya saksi LEONARDO SILALAH dan saksi FERNANDO NABABAN langsung mengejar saksi JOKO ARIF ARIYANTO sedangkan saksi PAIDUK B. LUMBANRAJA dan saksi YUNUS MANURUNG mengejar terdakwa kedalam rumahnya dimana terdakwa dengan saksi JOKO ARIF ARIYANTO berhasil diamankan lalu dibawa masuk kedalam rumah terdakwa kemudian saksi Polisi menyuruh terdakwa dan saksi JOKO ARIF ARIYANTO mengeluarkan isi dalam kantong celananya masing-masing dimana terdakwa mengeluarkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celananya bagian belakang sebelah kanan dan terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri lalu diserahkan kepada Polisi kemudian saksi Polisi mencari barang bukti didalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti dari selipan bawah kursi yang ada diruang tamu berupa: 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi Polisi menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY dari atas lemari yang ada diruang tamu rumahnya tersebut lalu berhasil juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijatuhkan/ dibuang terdakwa ketanah disamping rumahnya tersebut kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dan JOKO ARIF ARIYANTO mengenai semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari bawah selipan kursi diruang tamu rumahnya tersebut serta sabu yang ditemukan ditanah disamping rumahnya yang sebelumnya telah dibuangnya tersebut adalah milik terdakwa dan oleh terdakwa mengaku

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rencananya 1 (satu) bungkus dari 4 (empat) bungkus sabu yang sebelumnya dijatuhkannya/ dibuangnya ketanah tersebutlah yang akan diberikannya kepada saksi JOKO ARIF ARIYANTO saat masih berada di halaman samping rumahnya untuk diantarkan saksi JOKO ARIF ARIYANTO kepada seorang pembeli bernama RIJAL (Daftar Pencarian Orang) lalu terdakwa mengaku kepada Polisi bahwa sabu tersebut dibelinya dari EKO LETONG (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Simpang jalan Medan kota Pematangsiantar. Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa dan saksi JOKO ARIF ARIYANTO berikut barang bukti tersebut ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 404/IL.10040.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER diketahui oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram
- B. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram

Milik terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO, DKK.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4219/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram
- B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua enam) gram Barang bukti A dan B mengandung narkotika

milik terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO dan JOKO ARIF ARIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A dan B diduga **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PAIDUK B. LUMBANRAJA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi memberi keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Sudi Hartono Alias Tolo dan Joko Arif Ariyanto saksi amankan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, dimana Sudi Hartono Alias Tolo ditangkap dari dalam rumahnya yang berada di Simpang Kliwon, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun dimana saksi lihat sempat melarikan diri dari halaman samping rumahnya lalu berlari masuk Kembali kedalam rumahnya. Sedangkan Joko Arif Ariyanto diamankan dari jalan yang berjarak sekitar Dua Puluh meter dari posisi samping rumah Sudi Hartono Alias Tolo yang sebelumnya saksi lihat keduanya sedang Bersama dan diduga sedang transaksi narkotika;
 - Bahwa Sudi Hartono Alias Tolo Ketika mencoba melarikan diri ada menjatuhkan 1 (Satu) bungkus plastik ketanah disamping rumahnya lalu saksi ambil dan saksi lihat, ternyata adalah 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Sudi Hartono Alias Tolo merencanakan bahwa satu bungkus dari narkotika sabu yang dibuangnya tersebut akan diserahkan kepada Joko Arif Ariyanto lalu diantarkan Joko Arif Ariyanto kepada seorang pembeli narkotika sabu bernama Rijal yang sebelumnya telah memesan narkotika sabu tersebut dari Sudi Hartono Alias Tolo tersebut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat Sudi Hartono Alias Tolo Dan Joko Arif Ariyanto saksi amankan yaitu :
 - a. 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu.
 - b. 1 (Satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY.
 - c. Uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - d. 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam – Hijau Muda.
 - e. 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan dari bawah selipan kursi yang ada diruang tamu rumah Sudi Hartono Alias Tolo tersebut. Posisi barang bukti 1 (Satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY tersebut kami temukan dari atas lemari yang ada diruang tamu rumah Sudi Hartono Alias Tolo tersebut. Posisi barang bukti Uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut saksi temukan dari dalam kantong celana Sudi Hartono Alias Tolo bagian belakang sebelah kanan setelah dikeluarkannya sendiri dari dalam kantong celananya tersebut lalu diserahkan pada saksi. Posisi barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam – Hijau Muda tersebut saksi temukan dari dalam kantong celana Sudi Hartono Alias Tolo bagian depan sebelah kiri setelah dikeluarkannya sendiri lalu diserahkan pada saksi. Posisi barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut saksi temukan terletak ditanah disamping rumah Sudi Hartono Alias Tolo yaitu ditempat semula saat Sudi Hartono Alias Tolo Dan Joko Arif Ariyanto sedang berdiri di halaman samping rumahnya tersebut sebelum melarikan diri.
- Bahwa Yang mana sebelumnya, narkotika sabu tersebutlah yang dijatuhkan / dibuang Sudi Hartono Alias Tolo ketanah disamping rumahnya tersebut pada saat ia akan melarikan diri karena melihat kedatangan saksi. Yang mana menurut keterangan / pengakuan Sudi Hartono Alias Tolo pada saksi pada saat sudah saksi amankan, bahwa rencananya satu bungkus dari narkotika sabu yang dibuangnya tersebut akan diberikannya / diserahkan kepada Joko Arif Ariyanto tersebut untuk selanjutnya diantarkan / diberikan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Arif Ariyanto kepada seorang pemesan / pembeli narkoba sabu bernama RIJAL yang sebelumnya telah memesan narkoba sabu tersebut dari Sudi Hartono Alias Tolo tersebut.

- Bahwa Sudi Hartono Alias Tolo menerangkan memperoleh semua narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari EKO LETONG (DPO), yang awalnya membeli 10 (Sepuluh) bungkus dengan harga seluruhnya Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Simpang jalan Medan kota Pematangsiantar dan 3 (Tiga) bungkus sudah terjual yaitu 2 (Dua) bungkus telah dijualnya seharga Rp. 200.000,- kepada EWIN pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dirumahnya dan 1 bungkus dijual kepada RIJAL yang diantarkan oleh Joko Arif Ariyanto kepada RIJAL tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib disimpang indomaret yang berada dikarang sari, Kec. Gunung Maligas, Kab. Simalungun tapi Rijal masih utang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. LEONARDO SILALAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sudi Hartono Alias Tolo dan Joko Arif Ariyanto saksi amankan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, dimana Sudi Hartono Alias Tolo ditangkap dari dalam rumahnya yang berada di Simpang Kliwon, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun dimana saksi lihat sempat melarikan diri dari halaman samping rumahnya lalu berlari masuk Kembali kedalam rumahnya. Sedangkan Joko Arif Ariyanto diamankan dari jalan yang berjarak sekitar Dua Puluh meter dari posisi samping rumah Sudi Hartono Alias Tolo yang sebelumnya saksi lihat keduanya sedang Bersama dan diduga sedang transaksi narkoba;
- Bahwa Sudi Hartono Alias Tolo Ketika mencoba melarikan diri ada menjatuhkan 1 (Satu) bungkus plastik ketanah disamping rumahnya lalu saksi ambil dan saksi lihat, ternyata adalah 1 (Satu) bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim



sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sudi Hartono Alias Tolo merencanakan bahwa satu bungkus dari narkoba sabu yang dibuangnya tersebut akan diserahkan kepada Joko Arif Ariyanto lalu diantarkan Joko Arif Ariyanto kepada seorang pembeli narkoba sabu bernama RIJAL yang sebelumnya telah memesan narkoba sabu tersebut dari Sudi Hartono Alias Tolo tersebut.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat Sudi Hartono Alias Tolo Dan Joko Arif Ariyanto saksi amankan yaitu :
 - 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu.
 - 1 (Satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY.
 - Uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam – Hijau Muda.
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut saksi temukan dari bawah selipan kursi yang ada di ruang tamu rumah Sudi Hartono Alias Tolo tersebut. Posisi barang bukti 1 (Satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY tersebut kami temukan dari atas lemari yang ada di ruang tamu rumah Sudi Hartono Alias Tolo tersebut. Posisi barang bukti Uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut saksi temukan dari dalam kantong celana Sudi Hartono Alias Tolo bagian belakang sebelah kanan setelah dikeluarkannya sendiri dari dalam kantong celananya tersebut lalu diserahkan pada saksi. Posisi barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam – Hijau Muda tersebut saksi temukan dari dalam kantong celana SUDI HARTONO alias TOLO bagian depan sebelah kiri setelah dikeluarkannya sendiri lalu diserahkan pada saksi. Posisi barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut saksi temukan terletak ditanah disamping rumah Sudi Hartono Alias Tolo yaitu ditempat semula saat Sudi Hartono Alias Tolo Dan Joko Arif Ariyanto sedang berdiri di halaman samping rumahnya tersebut sebelum melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang mana sebelumnya, narkotika sabu tersebutlah yang dijatuhkan / dibuang SUDI HARTONO alias TOLO ketanah disamping rumahnya tersebut pada saat ia akan melarikan diri karena melihat kedatangan saksi. Yang mana menurut keterangan / pengakuan SUDI HARTONO alias TOLO pada saksi pada saat sudah saksi amankan, bahwa rencananya satu bungkus dari narkotika sabu yang dibuangnya tersebut akan diberikannya / diserahkan kepada Joko Arif Ariyanto tersebut untuk selanjutnya diantarkan / diberikan Joko Arif Ariyanto kepada seorang pemesan / pembeli narkotika sabu bernama RIJAL yang sebelumnya telah memesan narkotika sabu tersebut dari Sudi Hartono Alias Tolo tersebut.
- Bahwa Sudi Hartono Alias Tolo menerangkan memperoleh semua narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari EKO LETONG (DPO), yang awalnya membeli 10 (Sepuluh) bungkus dengan harga seluruhnya Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Simpang jalan Medan kota Pematangsiantar dan 3 (Tiga) bungkus sudah terjual yaitu 2 (Dua) bungkus telah dijualnya seharga Rp. 200.000,- kepada EWIN pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib dirumahnya dan 1 bungkus dijual kepada RIJAL yang diantarkan oleh JOKO ARIF ARIYANTO kepada RIJAL tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib disimpang indomaret yang berada dikarang sari, Kec. Gunung Maligas, Kab. Simalungun tapi Rijal masih utang belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. JOKO ARIF ARIYANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi memberi keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa Sudi Hartono Alias Tolo pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, dimana saksi ditangkap di jalan yang berjarak sekitar dua puluh meter dari posisi saksi semula disamping rumah terdakwa yang berada di Jalan Setia Huta V Simpang Kliwon, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun karena sebelumnya saksi dan terdakwa sempat melarikan diri dari halaman samping rumah terdakwa tersebut saat melihat kedatangan polisi. Sedangkan terdakwa tersebut diamankan oleh polisi dari dalam rumahnya tersebut.

- Bahwa saat saksi diamankan saksi berusaha melarikan diri sejauh sekitar dua puluh meter dari tempat awal saksi berdiri bersama terdakwa Disamping Rumah terdakwa.
- Bahwa saat diamankan terdakwa akan memberikan satu bungkus narkoba sabu pada saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarkan narkoba sabu tersebut kepada seorang laki-laki bernama RIJAL namun tiba-tiba datang polisi sehingga tidak jadi diberikan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat saksi dan terdakwa diamankan yaitu :
 - a. 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu.
 - b. 1 (Satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY.
 - c. Uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - d. 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam – Hijau Muda.
 - e. 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi saat saksi diamankan berupa 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (Satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY, Uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam – Hijau Muda, dan 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sudi Hartono Alias Tolo. Yang mana, salah satu dari 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebutlah yang rencana terdakwa akan diberikannya kepada saksi untuk saksi serahkan kepada seorang pemesan yang bernama RIJAL. Namun satu bungkus dari narkoba sabu tersebut tidak jadi diberikan terdakwa kepada saksi, sebab pada saat narkoba sabu tersebut akan diberikan terdakwa kepada saksi disamping rumahnya tersebut, tiba-tiba polisi mendatangi saksi.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan polisi dari bawah selipan kursi yang ada diruang tamu rumah terdakwa. Posisi barang bukti 1 (Satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY tersebut ditemukan polisi dari atas lemari yang ada diruang tamu rumah terdakwa tersebut. Posisi barang bukti Uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut ditemukan polisi dari dalam kantong celana terdakwa setelah dikeluarkan sendiri oleh terdakwa dari dalam kantong celananya. Posisi barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam – Hijau Muda tersebut ditemukan polisi dari dalam kantong celana terdakwa setelah dikeluarkan sendiri oleh terdakwa. Posisi barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan polisi terletak ditanah disamping rumah terdakwa. Yang mana sebelumnya, narkoba sabu tersebut dijatuhkan / dibuang terdakwa ditanah pada saat saksi berdua akan melarikan diri karena melihat kedatangan polisi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dan 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada orang lain dan sebagian untuk digunakan. Yang mana, sebanyak satu bungkus dari antara narkoba sabu tersebut rencananya akan diberikan terdakwa kepada saksi untuk saksi serahkan / antar kepada seorang pemesan / pembeli yang bernama RIJAL, Laki-laki, umur sekitar 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun.
- Bahwa saksi disuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba sabu kepada pembeli sudah pernah 1 (Satu) kali sebelumnya.
- Bahwa saat yang pertama kalinya terdakwa memberikan narkoba sabu kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarkan narkoba sabu kepada pembeli adalah pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib dirumah terdakwa tersebut. Yang mana saat itu terdakwa memberikan narkoba sabu kepada saksi sebanyak satu bungkus. Yang kemudian narkoba sabu tersebut saksi serahkan kepada pembeli bernama

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJAL tersebut disimpang indomaret yang berada dikarang sari, Kec. Gunung Maligas, Kab. Simalungun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana uang hasil dari penjualan narkoba sabu sebanyak satu bungkus yang telah saksi serahkan kepada RIJAL tersebut Sebab saat itu saksi hanya disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan narkoba sabu tersebut kepada RIJAL.
- Bahwa Adapun upah yang diberikan terdakwa kepada saksi adalah membelikan satu bungkus rokok sampoerna lalu memberikan satu bungkus rokok sampoerna pada saksi.
- Bahwa saksi sebagai pengguna narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 (Tiga) Bulan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa bersama Joko Arif Ariyanto ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib dari dalam rumah terdakwa yang berada di Simpang Kliwon, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun yang sebelumnya telah menginap di rumah terdakwa pada tanggal 7 Juli 2022. Ketika penangkapan terdakwa sempat melarikan diri dari halaman samping rumah terdakwa tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa setelah terdakwa melihat kedatangan polisi yang akan mengamankan terdakwa. Sedangkan Joko Arif Ariyanto diamankan oleh polisi dari jalan yang berjarak sekitar Dua Puluh meter dari posisi samping rumah terdakwa tersebut setelah sebelumnya sempat melarikan diri dari halaman samping rumah terdakwa tersebut pada saat terdakwa melihat kedatangan polisi yang akan mengamankan terdakwa.
- Bahwa Ketika terdakwa melihat polisi datang terdakwa langsung menjatuhkan ketanah 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil yang rencananya akan terdakwa berikan kepada Joko Arif Ariyanto untuk diantarkannya kepada pemesan bernama RIJAL.
- Bahwa adapun benda atau barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat terdakwa dan Joko Arif Ariyanto diamankan yaitu :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- a. 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu.
 - b. 1 (Satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY.
 - c. Uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
 - d. 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam – Hijau Muda.
 - e. 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (Satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan polisi dari bawah selipan kursi yang ada diruang tamu rumah terdakwa yang terdakwa simpan diselipan bawah kursi tersebut sebelum polisi datang kerumah terdakwa. Posisi barang bukti 1 (Satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY tersebut ditemukan polisi dari atas lemari yang ada diruang tamu rumah terdakwa. Posisi barang bukti Uang sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) disita dari dalam kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan setelah terdakwa keluar sendiri dari dalam kantong celana terdakwa. Posisi barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam – Hijau Muda tersebut disita dari dalam kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kiri setelah terdakwa keluar sendiri. Posisi barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (Empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut ditemukan polisi terletak ditanah disamping rumah terdakwa yang terdakwa jatuhkan ditanah pada saat akan melarikan diri dan rencananya 1 bungkus akan terdakwa berikan kepada Joko Arif Ariyanto untuk diantarkan kepada pemesan yang bernama RIJAL .
- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk dijual, diserahkan kepada Joko Arif Ariyanto dan juga digunakan sendiri;
- Bahwa sebanyak 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu akan terdakwa serahkan kepada Joko Arif Ariyanto pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di halaman samping rumah terdakwa yang berada di Jalan Setia Huta V, Kelurahan / Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun dimana setelah terdakwa menjumpai Joko Arif Ariyanto disamping rumah terdakwa yang belum sempat diberikan langsung datang polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menyuruh Joko Arif Ariyanto untuk mengantarkan narkoba sabu kepada pembeli ;
- Bahwa pertama kali terdakwa memberikan narkoba sabu kepada Joko Arif Ariyanto untuk diantarkan kepada pembeli adalah pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa. Yang mana saat itu terdakwa memberikan narkoba sabu kepada Joko Arif Ariyanto sebanyak satu bungkus untuk diantarnya / diserahkan kepada pembeli bernama RIJAL.
- Bahwa terdakwa memperoleh semua narkoba jenis sabu dengan membeli dari EKO LETONG (DPO), yang awalnya membeli 10 (Sepuluh) bungkus dengan harga seluruhnya Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Simpang jalan Medan kota Pematangsiantar dan 3 (Tiga) bungkus sudah terjual yaitu 2 (Dua) bungkus telah dijualnya seharga Rp. 200.000,- kepada EWIN pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di rumahnya dan 1 bungkus dijual kepada RIJAL yang diantarkan oleh Joko Arif Ariyanto kepada RIJAL tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di simpang indomaret yang berada di Karang Sari, Kec. Gunung Maligas, Kab. Simalungun tapi RiJal masih utang belum dibayar;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (Dua) kalinya ini memperoleh / menerima narkoba sabu dari EKO LETONG, pertama pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di simpang jalan Medan Kota Pematangsiantar. sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang habis terdakwa gunakan sendiri lalu dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam menjual narkoba sabu adalah sebanyak Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya. Serta terdakwa mendapat keuntungan berupa terdakwa dapat menggunakan narkoba sabu tanpa membeli lagi, atau istilahnya lepas pakai.
- Bahwa Terakhir kalinya terdakwa menggunakan narkoba sabu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Setia Huta V, Kelurahan / Desa Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Negara R.I dalam membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY,
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam - Hijau Muda
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
- Uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 404/IL.10040.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER diketahui oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram

B. 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram

Milik terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO, DKK.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4219/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram

B. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua enam) gram Barang bukti A dan B mengandung narkotika

milik terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO dan JOKO ARIF ARIYANTO

Barang bukti A dan B **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama Joko Arif Ariyanto pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, dimana Joko Arif Ariyanto ditangkap di jalan yang berjarak sekitar dua puluh meter dari posisi Joko Arif Ariyanto semula disamping rumah terdakwa yang berada di Jalan Setia Huta V Simpang Kliwon, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun karena sebelumnya Joko Arif Ariyanto dan terdakwa sempat melarikan diri dari halaman samping rumah terdakwa tersebut saat melihat kedatangan polisi Sedangkan terdakwa diamankan oleh polisi dari dalam rumahnya.
- Bahwa saat Joko Arif Ariyanto diamankan Joko Arif Ariyanto berusaha melarikan diri sejauh sekitar dua puluh meter dari tempat awal terdakwa berdiri bersama terdakwa Disamping Rumah terdakwa .
- Bahwa saat diamankan terdakwa akan memberikan satu bungkus narkotika sabu pada Joko Arif Ariyanto dan menyuruh Joko Arif Ariyanto untuk mengantarkan narkotika sabu tersebut kepada seorang laki-laki bernama RIJAL namun tiba-tiba datang polisi sehingga tidak jadi diberikan ;
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa adalah :
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram yang setelah diperiksa oleh

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram,

- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY,
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam - Hijau Muda dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram
- Uang sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah didapatkan dengan cara terdakwa membeli dari seorang laki-laki penjual sabu yang bernama Eko Letong (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang dipergunakan membeli sabu tersebut adalah uang milik terdakwa dan rencananya akan dijual dimana Joko Arif Ariyanto yang menerima narkotika jenis sabu untuk diantarkan kepada pembeli bernama Rijal .
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Negara R.I membeli dan menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 404/IL.10040.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER diketahui oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gramMilik terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO, DKK.
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4219/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua enam) gram Barang bukti A dan B mengandung narkotika

milik terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO dan JOKO ARIF ARIYANTO, Barang bukti A dan B *mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor nakotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang



tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4219/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua enam) gram Barang bukti A dan B mengandung narkotika

milik terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO dan JOKO ARIF ARIYANTO, Barang bukti A dan B mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Sudi Hartono Als Tolo menyuruh saksi Joko Arif Ariyanto untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli bernama RIJAL (DPO) lalu terdakwa Sudi Hartono Als Tolo memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Joko Arif Ariyanto untuk diserahkan kepada pembeli bernama RIJAL di Simpang Indomaret yang berada di Karang Sari Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Lalu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 10.30 Wib, Joko Arif Ariyanto pergi dari rumah terdakwa Sudi Hartono Als Tolo dengan maksud mengantarkan dan menyimpan pakaiannya yang telah dicucikannya kerumah terdakwa lalu sekitar pukul 11.00 Wib sesampainya Joko Arif Ariyanto di halaman samping rumah terdakwa, Joko Arif Ariyanto melihat laga ayam dan tiba-tiba terdakwa mendatangi Joko Arif Ariyanto sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat beberapa plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan memerintahkan Joko Arif Ariyanto mengantar Kembali kepada Rijal dan disetujui oleh Joko Arif Ariyanto dimana ketika terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepadanya namun tiba-tiba datang Polisi yakni saksi M. Yunus Manurung Bersama-Sama Dengan Saksi Paiduk B. Lumbanrajam Saksi Fernando Nababan dan Saksi Leonardo Silalahi (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) dimana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa bersama Joko Arif Ariyanto sering menjual narkoba jenis sabu. Ketika terdakwa melihat polisi langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik ketanah disamping rumah tersebut ditempat keduanya berdiri kemudian Joko Arif Ariyanto dan terdakwa langsung melarikan diri yang mana terdakwa melarikan diri masuk kedalam rumah sedangkan Joko Arif Ariyanto melarikan diri kejalan sampai sejauh sekitar 20 meter (dua puluh). Selanjutnya saksi Leonardo Silalahi Dan Saksi Fernando Nababan langsung mengejar Joko Arif Ariyanto sedangkan saksi Paiduk B. Lumbanraja Dan Saksi Yunus Manurung Mengejar terdakwa kedalam rumahnya dimana Joko Arif Ariyanto dengan terdakwa berhasil diamankan lalu dibawa masuk kedalam rumah terdakwa untuk diinterogasi dan menyuruh Joko Arif Ariyanto dan terdakwa mengeluarkan isi dalam kantong celananya masing-masing dimana terdakwa mengeluarkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celananya bagian belakang sebelah kanan dan terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dari dalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri lalu diserahkan kepada Polisi kemudian saksi Polisi mencari barang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti didalam rumah terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti dari selipan bawah kursi yang ada diruang tamu berupa: 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi Polisi menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CAMRY dari atas lemari yang ada diruang tamu rumahnya tersebut lalu berhasil juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibuang terdakwa ketanah disamping rumahnya tersebut kemudian saksi Polisi menginterogasi Joko Arif Ariyanto dan terdakwa mengenai semua barang bukti yang ditemukan tersebut lalu terdakwa mengaku bahwa semua barang bukti dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari bawah selipan kursi diruang tamu rumahnya tersebut serta sabu yang ditemukan ditanah disamping rumahnya yang sebelumnya telah dibuangnya tersebut adalah milik terdakwa dan oleh terdakwa mengaku bahwa rencananya 1 (satu) bungkus dari 4 (empat) bungkus sabu yang sebelumnya dijatuhkannya/ dibuangnya ketanah tersebutlah yang akan diberikannya kepada Joko Arif Ariyanto saat masih berada dihalaman samping rumahnya untuk diantarkan Joko Arif Ariyanto kepada seorang pembeli bernama RIJAL (DPO) lalu terdakwa mengaku kepada Polisi bahwa sabu tersebut dibelinya dari EKO LETONG (DPO) seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Simpang jalan Medan kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 404/IL.10040.00/2022 tanggal 13 Juli 2022 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh AGUS ALEXANDER diketahui oleh LEONARD A.H SIMANJUNTAK selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisi :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,62 (nol koma enam dua) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram

Milik terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO, DKK., dan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4219/NNF/2022 tanggal

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Agustus 2022 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram
- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua enam) gram Barang bukti A dan B mengandung narkotika,

milik Sudi Hartono Als Tolo Dan Joko Arif Ariyanto, Barang bukti A dan B mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.4 Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan “ adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata dikarenakan kehendaknya sendiri, sedangkan “permufakatan jahat” adalah niat untuk melakukan suatu kejahatan bukan dari seseorang saja, namun merupakan niat bersama-sama, dimana dalam fakta persidangan bahwa niat untuk membeli dan menjual sabu-sabu tersebut adalah niat dari Sudi Hartono Alias Tolo sedangkan Joko Arif Ariyanto bertugas untuk mengantarkan kepada pembeli sesuai pesanan dan akan diberi upah, dimana tanpa kesepakatan bersama tersebut maka tindak pidana ini tidak dapat terwujud. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram,
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY,
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam - Hijau Muda
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram,
- Oleh karena barang tersebut adalah barang yang dilarang perdagangannya tanpa ijin dan juga sarana yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka harus di musnahkan;
- Uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUDI HARTONO ALS TOLO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor nakotika secara tanpa hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan primair .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merk CAMRY,
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO casing warna Hitam - Hijau Muda
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram yang setelah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik sisanya menjadi dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram

Dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Sanggam P Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

Dr. Numaningsih Amriani, S.H., M.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Apollo Manurung

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Sim